

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini perkembangan ilmu pengetahuan sudah sangat pesat, ditambah dengan kemajuan teknologi yang mendukungnya. Perkembangan media massa sendiri banyak dikaitkan dengan sejumlah faktor yang melingkupinya, misalnya perkembangan pesat dalam bidang ekonomi, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, fenomena urbanisasi dan faktor iklan. Secara umum, penggunaan komunikasi massa disamping untuk melakukan fungsi utamanya seperti memberi informasi dan hiburan, juga dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan khusus.¹

Aktivitas berbasis teknologi internet, kini bukan lagi menjadi hal yang baru dalam masyarakat. Internet bahkan telah digunakan oleh anak-anak usia persekolahan, orang tua, kalangan pembisnis, instansi, karyawan hingga ibu rumah tangga. Media komunikasi digital interaktif itu mampu menghubungkan masyarakat secara cepat, mudah dan tanpa mengenal batas wilayah.

Dengan berjalannya perkembangan tersebut membuat kehidupan manusia menjadi berubah dalam banyak bidang, seperti cara bergaul, gaya hidup, maupun dalam berbusana. Perubahan itu ada yang membawa ke sisi

¹ Abdul Halik, *Komunikasi Massa*, (Makasar : Alauddin University Press, 2013), hal. 2

positif dan negatife dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan ada juga yang kemudian membuat masyarakat resah dan khawatir karenanya.

Penggunaan media internet semakin melengkapi kebutuhan manusia akan akses informasi dan hiburan. *Internet* memiliki kekuatan yang sangat besar untuk menggabungkan berbagai karakter media massa sebelumnya. Maka *internet* telah menjadi media yang memanjakan kebutuhan manusia, secara mudah, murah, cepat dan efesien. Perkembangan media komunikasi membawa perubahan baru dalam prinsip dan cara orang menggunakan media massa atau komunikasi. *Internet* tidak hanya memiliki sisi positif, seperti adanya email, facebook dan yang lainnya, tapi juga berdampak negatife termasuk dibidang kesusilaan yang marak terjadi akhir-akhir ini yaitu *prostitusi online*.

Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap moral atau kesusilaan dan kegiatan *prostitusi* adalah sebuah kegiatan yang ilegal dan bersifat melawan hukum. *Prostitusi* adalah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencaharian. *Prostitusi* merupakan penyerahan diri dari wanita kepada banyak laki-laki dengan pembayaran.²

Prostisusi sering disebut juga sebagai pelacur atau pelacuran dari bahasa latin *prostituare* atau *prostauree* yaitu membiarkan diri berbuat zina, pencabulan, dan pergendakan. Dalam bahasa Inggris *prostitusi* disebut

² Marwan Setiawan, *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja*, (Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, 2015), hal. 76

prostitution yang artinya tidak jauh beda dengan bahasa latin yaitu pelacuran, atau ketunasusilaan. Orang yang melakukan perbuatan prostitusi disebut pelacur yang dikenal juga dengan WTS atau Wanita Tuna Susila.³

Pelacuran dalam kamus bahasa Indonesia dijelaskan berasal dari kata *lacur* yang berarti malang, celaka, sial, gagal, atau buruk laku. Menurut William Benton dalam *Encyclopedia Britanica*, pelacuran dijelaskan sebagai praktek hubungan seksual yang dilakukan sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja untuk imbalan berupa uang. Sedangkan secara terminologis, pelacuran atau *prostitusi* adalah penyediaan layanan seksual yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan untuk mendapatkan uang atau kepuasan.⁴

Menurut Kartini Kartono dalam bukunya *patologi sosial* memberikan defenisi *prostitusi* atau pelacuran adalah sebagai berikut:⁵

1. Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri dengan gejala jalan memperjual belikan badan, kehormatan dan kepribadian banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan pembayaran.
2. Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual dengan pola-pola organisasi impuls/dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang atau *promiskuitas*, disertai eksploitasi seks yang impersonal tanpa efeksi sifatnya.

³ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 177

⁴ Marwan Setiawan, *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja*, Penerbit Ghalia Indonesia, 2015, hal. 98

⁵ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997, hal. 177

3. Pelacuran adalah perbuatan perempuan atau laki-laki dengan menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah.

Umumnya para pelacur itu hanya mencari nafkah dengan menjual dirinya, mereka lalu disebut pendosa para pembeli dan pengguna jasa. Kerancuan menyangkut pautkan pelacur seksual dan Hukum Nasional. Kemiskinan seksualitas dalam prostitusi yang sepenuhnya bersifat pribadi bagi konsumen dan menjadi barang komoditi bagi pelacur bukan pondasi yang kuat bagi pengurangan hak-hak pelacur apalagi mendiskriminasikannya.

Online adalah terhubung, terkoneksi, aktif dan siap untuk beroperasi, dapat berkomunikasi dengan komputer. *Online* ini juga bisa diartikan sedang menggunakan jaringan, terhubung dalam jaringan antara satu perangkat dengan perangkat lainnya yang terhubung sehingga bisa saling berkomunikasi. *Internet* merupakan sekumpulan jaringan komputer yang menghubungkan situs akademik, pemerintah, komersial, organisasi maupun perorangan. *Internet* menyediakan akses untuk layanan telekomunikasi dan sumber daya informasi untuk jutaan pemakaiannya yang tersebar diseluruh dunia.⁶

Internet seakan membentuk suatu realitas baru yang menjadikan realitas kehidupan manusia terbagi secara dikotomis menjadi sebuah kehidupan nyata dan kehidupan maya. *Internet* merupakan suatu aktivitas

⁶ [http://www.pengertianku.net/pengertian on-line](http://www.pengertianku.net/pengertian-on-line)

yang sulit dilakukan di dunia nyata dapat dengan mudah dilakukan di dunia maya.⁷

Pembahasan mengenai prostitusi *online* ini membahas mengenai praktek prostitusi atau pelacuran menggunakan media *internet* atau *online* sebagai sarana transaksi bagi mereka PSK dan yang ingin menggunakan jasanya. Walaupun jika kita ingin perdalam maknanya maka pengertian dari prostitusi *online* adalah transaksi pelacuran yang menggunakan media internet sebagai sarana penghubung antara psk dengan yang ingin menggunakan jasanya. Jadi *internet* hanya sarana penunjang atau penghubung saja.

Apabila prostitusi ini dilakukan dalam “Menjerat Pelaku Tindak Pidana *Prostitusi* secara *Online* maka bisa dikenakan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi:⁸

”Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya *uinformasi elektronik* dan/atau dokumen *elektronik* yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 ”.

Selain menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah dirubah menjadi

⁷ Abdul Wahid, *Tindak Pidana Mayantara*, Bandung:Refika Aditama, 2010, hal. 24

⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi *Elektronik*, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana prostitusi online bisa dijerat dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bagi profesi mucikari terdapat dalam pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu sebagai berikut :⁹

“Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencaharian, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun.”

Selain itu pada pasal lainnya, yaitu pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang isinya :

“Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian dan kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.”

Undang-Undang Republik Indonesia No.44 Tahun 2008 tentang *Pornografi* juga mengatur mengenai masalah *prostitusi* undang-undang ini menyebutkannya dengan kata jasa *pornografi* yang terdapat pada pasal 1 ayat (2) yang isinya yaitu:¹⁰

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

¹⁰ Undang-Undang RI No.44 Tahun 2008 tentang *Pornografi*

“Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televise kabel, televise teresterial, radio, telepon, internet dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.”

Praktek prostitusi yang diatur dalam undang-undang ini diperjelas pada pasal 4 ayat (2) huruf d yang isinya mengenai larangan serta pembatasan. Isi pasal 4 ayat (2) huruf d yaitu: Setiap orang dilarang menyediakan jasa *pornografi* yang menawarkan atau menghilangkan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual. Untuk pekerja komersial sendiri, undang-undang *pornografi* menyebutkannya pada pasal 8 yang isinya yaitu :

“Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.” Ketentuan saksi-sanksi dalam undang-undang *pornografi*, diatur pula secara spesifik merujuk kepada pihak-pihak yang terlibat. Seperti pada pasal 30 undang-undang *pornografi*, yang isinya yaitu:

“Setiap orang yang menyediakan jasa *pornografi* sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).”

Dalam penegakan hukum terhadap *protituti online* yang berada di wilayah hukum Polda Jateng mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi *Elektronik* yang telah dirubah menjadi Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi *Elektronik* dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan tujuan para pelaku *prostitusi online* bisa dipidanakan dan bisa menimbulkan efek jera bagi semua pelaku.

Tindak pidana *prostitusi online* yang terjadi di wilayah hukum Polda Jateng dengan Laporan Polisi Nomor : LP/A/224/VII/2019/Jateng, Ditreskrimsus, tanggal 2 Juli 2019. Surat perintah penyidikan No.Pol : SP.Sidik/539/VII/2018/Reskrimsus, tanggal 2 Juli 2019. Perkara : Tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen *eletronik* yang memuat melanggar kesusilaan dan atau setiap orang dilarang menyediakan jasa *pronografi* yang menawarkan dan mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi *Elektronik* dan atau Pasal 30 Undang-Undang RI No.44 Tahun 2008 tentang *Pornografi*.

Bertitik tolak dari uraian tersebut diatas, maka kami berusaha melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul:"

KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA

PENANGGULANGAN *PROSTITUSI ONLINE* DI DIREKTORAT KRIMINAL KHUSUS POLDA JATENG”.

B. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah :

4. Bagaimana kebijakan penegakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan *prostitusi online* di Ditkrimsus Polda Jateng ?
5. Hambatan dalam kebijakan penegakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan *prostitusi online* di Ditkrimsus Polda Jateng ?
6. Bagaimana kebijakan penegakan hukum pidana yang seharusnya dilaksanakan untuk menanggulangi *prostitusi online* di Kepolisian Republik Indonesia?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui dan menganalisa kebijakan penegakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan *prostitusi online* di Ditkrimsus Polda Jateng
- b) Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan dalam kebijakan penegakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan *prostitusi online* di Ditkrimsus Polda Jateng

- c) Untuk mengetahui dan menganalisa kebijakan penegakan hukum pidana yang seharusnya dilaksanakan untuk menanggulangi *prostitusi online* di Kepolisian Republik Indonesia

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan khususnya kebijakan dalam penegakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan *prostitusi online*.

b. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para penegak hukum, dan juga terhadap masyarakat tentang kebijakan dalam penegakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan *prostitusi online*.

D. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP) Indonesia, tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana

disinonimkan dengan delik, yang berasal bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut :

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.¹¹

Menurut Sudarto pengertian tindak pidana sebagai berikut :

Tindak Pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak Pidana adalah suatu pengertian Yuridis, lain halnya dengan istilah “Perbuatan Jahat” yang biasa diartikan secara Yuridis (hukum) atau secara kriminologis.¹²

Istilah perbuatan pidana yang digunakan yang digunakan oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1952, juga dipakai oleh sarjana hukum terkenal yaitu Moelyatno, oleh beliau dijelaskan sebagai berikut : Moelyatno menterjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hokum di mana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata “perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia.¹³

¹¹. Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, 2010, hal. 45

¹². Sudarto, *Hukum Pidana Jilid IA Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang*, 1978, hal. 31

¹³. Teguh Prasetyo, *Op. Cit*, hal. 46

Menurut C.S.T. Cansil Tindak pidana adalah : “Hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang dan memberikan sanksi kepada siapa yang melarangnya dan mengatur pula hubungan hukum antara seorang anggota masyarakat (warga negara) dengan negara yang menguasai tata tertib masyarakat.¹⁴

Menurut pendapat Prof. Wiyono Prodjodikoro, SH :¹⁵Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikatakan menjadi subyek tindak pidana.

2. Pengertian Prostitusi Online

Secara etimonologi kata prostitusi berasal dari bahasa latin yaitu “*pro-stituere*” artinya membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pencabulan, dan pergendakan. Sedangkan kata ‘ prostitute’ merujuk pada kata keterangan yang berarti WTS atau sundal dikenal pula dengan istilah Wanita Tuna Susila (WTS). Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) WTS adalah orang celaka atau perihalnya menjual diri (persundalan) atau orang sundal. Prostitusi juga dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut

¹⁴. C.ST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, 1986, hal. 76

¹⁵. Wiryono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 1986, hal. 50

WTS, yang kini kerap disebut dengan istilah Pekerja Seks Komersial (PSK).¹⁶

Prostitusi *online* berasal dari dua kata yang masing-masing dapat berdiri sendiri yaitu prostitusi dan online. Prostitusi adalah istilah yang sama dengan prostitusi. Prostitusi menurut Soerjono Soekanto dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapat upah. Kata terakhir dari prostitusi *online* menggambarkan tempat dimana aktivitas ini dilakukan. *Online* merupakan istilah yang digunakan orang untuk menyatakan sesuatu yang berhubungan dengan internet atau dunia maya. Dengan demikian prostitusi *online* adalah kegiatan menawarkan jasa pelayanan seksual melalui dunia maya.¹⁷

Online adalah terhubung, terkoneksi, aktif dan siap untuk beroperasi, dapat berkomunikasi dengan komputer. *Online* ini juga bisa diartikan sedang menggunakan jaringan, terhubung dalam jaringan antara satu perangkat dengan perangkat lainnya yang terhubung sehingga bisa saling berkomunikasi.

3. Prostitusi online di tinjau dari hukum Islam

Dalam Islam prostitusi *online* maupun prostitusi diartikan sebagai pelacuran, dan pelacuran merupakan salah satu perbuatan zina.

¹⁶ H. Kondar Siregar, MA, 2015, *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*, Perdana Mitra Handalan, Hal 1-3

¹⁷ Marwan Setiawan, *Op. Cit*, Hal. 82

Pandangan hukum islam tentang prostitusi online atau perzinahan jauh beda dengan konsep hukum nasional, karena dalam hukum Islam, setiap hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan (yang diharamkan) seperti prostitusi masuk kedalam kategori perzinahan yang harus diberikan sanksi hukum kepadanya, baik itu dalam tujuan komersial ataupun tidak, baik yang dilakukan oleh yang sudah berkeluarga ataupun belum.¹⁸

Para pelaku prostitusi atau prostitusi *online* yang rutinitasnya identik dengan perzinahan merupakan bentuk lain dari penyimpangan seksual dimana terjadi hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan tidak berdasarkan pada ikatan tali perkawinan.¹⁹

Para ulama dalam memberikan defenisi zina dalam kata yang berbeda, namun makna dan tujuannya sama, yaitu:²⁰

1. Menurut ulama Malikiyah, Mendefenisikan bahwa zina adalah perbuatan yang mukalaf yang menyetubuhi farji anak Adam yang bukan miliknya secara sepakat (tanpa ada syubhat) dan disengaja.
2. Menurut ulama Hanafiyah mendefenisikan bahwa zina adalah perbutan lelaki yang menyetubuhi perempuan di dalam kubul tanpa ada milik dan menyerupai milik.

¹⁸Kartini Kartono, *Patologi Sosial 3 Gangguan-gangguan kejiwaan* (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2011) hal. 237

¹⁹ Bambang Syamsul Arifin, *Psikologi Agama* (Bandung:Pustaka Setia, 2015), hal. 243

²⁰ M Nurul Irfan, *Figh Jiniyah* (Jakarta:Amzah, 2013), hal. 18

3. Menurut ulama syafi'iyah mendefenisikan bahwa zina adalah memasukan zakar kedalam farji yang haram tanpa ada syubhat dan secara naluri mengundang syahwat.
4. Menurut ulama Hanabilah mendefenisikan bahwa zina adalah perbuatan keji pada kubul atau dubur.
5. Menurut ulama Zahiriyah mendefenisikan bahwa zina adalah menyetubuhi orang yang tidak hala dilihat, padahal ia tahu hukum keharamannya atau persetubuhan yang diharamkan.
6. Menurut Ulama Zadiyah menefenisikan bahwa zina adalah memasukkan kemaluan kedalam kemaluan orang hidup yang diharamkan, baik kedalam kubul maupun dubur tanpa ada syubhat.

Secara garis besar, pendapat-pendapat diatas dapat didefenisikan, bahwa perzinahan adalah hubungan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terkait oleh hubungan pernikahan (perkawinan) atau perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya atau seorang perempuan yang terikat perkawinan bersenggama dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.

4. Tindak Pidana Zina di pandang dari Hukum Islam

Prostitusi berasal dari bahasa Inggris, *Prostitution* yang artinya pelacuran. Dalam bahasa Arab prostitusi atau pelacuran diartikan dengan zina. Kata zina dalam bahasa Arab adalah *bai'ul irdhi* yang artinya menjual kehormatan. Jadi, pelacuran bisa juga disebut dengan

penjualan kehormatan dan orang yang melacur bisa disebut dengan penjual kahormatan. Dari segi hukum sudah jelas bahwa prostitusi atau pelacuran menurut ajaran Islam hukumnya haram. Haram artinya tidak boleh dilakukan. Dan sekiranya tetap dilakukan, maka ia akan mendapatkan sanksi hukum, baik di dunia maupu di akhirat.²¹

Islam, sejak pertama kali muncul di jazirah Arab, telah memberikan penghormatan dan mengangkat derajat kaum wanita. Hal ini ditandai dengan adanya pemberian hak yang sama antara kaum pria dan wanita.

Bahkan dalam hadits Nabi saw, ketika beliau ditanya, “Siapakah orang yang paling wajib dihormati?”, Jawab Nabi saw “Ibumu”. Pertanyaan ini diulang hingga tiga kali dan jawabannya sama, yakni “Ibumu”. Dan ketika ditanya keempat kalinya, “Siapakah orang yang paling wajib dihormati?”, jawabnya “Bapakmu”.

Dalam sebuah riwayat di suatu majelis, Nabi Muhammad saw menegur seorang sahabat yang telah membedakan dalam memperlakukan dua orang anaknya, pria dan wanita. Ketika datang anaknya yang laki-laki, ia memangkunya di sisinya. Akan tetapi, ketika yang datang seorang anak perempuan, ia menyuruhnya duduk di atas lantai. Melihat kejadian ini, Rasulullah saw mengatakan kepadanya “Apakah anda selalu bebuat demikian terhadap anak-anakmu. Demi

²¹ Dian Andriasari, *Studi Komparatif Tentang Zina Dalam Hukum Indonesia dan Hukum Turki*, Jurnal Syiar Hukum FH. Unisba. Vol.XIII.No 3 November 2011, hal. 12

Allah, sekiranya aku disuruh untuk mengistimewakan anak-anak, niscaya aku akan mengistimewakan anak-anak perempuan”.²²

Dari dua peristiwa di atas, bisa disimpulkan bahwa seorang wanita dalam Islam mendapatkan penghormatan dan keistimewaan yang lebih dibandingkan dengan seorang laki-laki. Tentu, yang dimaksud dengan penghormatan dan keistimewaan di sini adalah memperhatikan anak-anak wanita, khusus dalam masalah pendidikan agama mereka. Dengan adanya perhatian dan kepedulian, diharapkan prostitusi berkurang. Jika kedudukan seorang wanita dalam Islam sangat dihormati, maka tentu, Islam akan melarang mereka menjatuhkan dirinya dalam lubang kehinaan.

Prostitusi adalah bentuk penghinaan terhadap derajat manusia, khususnya wanita. Oleh karena itu, Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad saw yang merupakan sumber hukum Islam yang paling utama, keduanya telah mengharamkan perbuatan zina atau prostitusi. Prostitusi adalah mempergunakan badan sendiri sebagai alat pemuas seksual untuk orang lain dengan mencapai keuntungan. Berbeda dengan perzinaan yang artinya yaitu berhubungan seksual yang dilakukan atas dasar suka sama suka.²³

Sumber-sumber primer fiqh, seperti Al-Qur'an dan Hadits, dipahami tidak banyak mengungkapkan penyebutan pidana perkosaan

²² Siti Jahroh, *Reaktualisasi Teori Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam*, JHI, Volume 9, Nomor 2 Desember 2011, hal. 17

²³ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal draft Kompilasi Hukum Islam Dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, (Bandung: Maja, 2014), hal. 38

secara langsung. Sekalipun sebenarnya ada ayat yang sudah mengarah pada pelarangan tindak pemaksaan dalam persoalan seksual, sekaligus memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. “Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, padahal mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (terhadap mereka yang dipaksa) sesudah mereka dipaksa itu” Al-Qur’an, An-Nisa; 24:33. Ayat ini setidaknya mengisyaratkan kepada dua hal; pertama upaya untuk melarang segala bentuk pemaksaan dan eksploitasi seksual, kedua dukungan dan pendampingan terhadap korban eksploitasi seksual agar bisa kembali menjadi aman dan percaya diri.²⁴

E. Kerangka Teoritis

1. Teori Hukum Progresif

Teori Hukum Progresif yang dicetuskan oleh Profesor Satjipto Rahardjo ini menegaskan bahwa hukum adalah untuk manusia, dan bukan sebaliknya. Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita. Prof. Satjipto Raharjo, S.H., yang menyatakan pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya, yaitu

²⁴ Helmy Boemiya, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Perbuatan Zina (Perzinahan) Dalam Perspektif Hukum Islam*, hal. 123

hukum untuk manusia. dengan filosofis tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum.

Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Mutu hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia. Ini menyebabkan hukum progresif menganut “ideologi’ Hukum yang pro keadilan dan Hukum yang Pro rakyat.²⁵

Dalam logika itulah revitalisasi hukum dilakukan setiap kali. Bagi hukum progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreatifitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*).

Peraturan buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadikarkan keadilan untuk rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru setiap kali terhadap suatu peraturan. Untuk itu agar hukum dirasakan manfaatnya, maka dibutuhkan jasa pelaku hukum yang kreatif menterjemahkan hukum itu dalam kepentingan (kepentingan sosial yang memang harus dilayaninya).

²⁵<https://www.scribd.com/doc/311763155/Teori-Hukum-Progresif-Menurut-Satjipto-Rahardjo>

Berdasarkan teori ini keadilan tidak bisa secara langsung ditemukan lewat proses logis formal. Keadilan justru diperoleh lewat institusi, karenanya, argument (argumenlogis formal “dicari sesudah keadilan ditemukan untuk membingkai secara yuridis (formal keputusan yang diyakini adil tersebut. Oleh karena itu konsep hukum progresif, hukum tidak mengabdikan bagi dirinya sendiri, melainkan untuk tujuan yang berada di luar dirinya. Dalam masalah penegakan hukum, terdapat dua macam tipe penegakan hukum progresif. Dimensi dan faktor manusia pelaku dalam penegakan hukum progresif.& dealnya, mereka terdiri dari generasi baru profesional hukum yang memiliki isi dan filsafat yang mendasari penegakan hukum progresif.

2. Teori Penegakan Hukum

Hukum pada dasarnya bertujuan untuk memastikan munculnya aspek-aspek positif dan menghambat aspek negatif kemanusiaan serta memastikan terlaksananya keadilan untuk semua warga Negara tanpa memandang dan membedakan kelas sosial, ras, etnis, agama, maupun gender.

Seotjipto Raharjo, mengatakan penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah merupakan hakikat dari penegakan hukum. Dalam melaksanakan penegakan hukum hal ini tentu saja tidak mudah dilakukan karena

banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut sebagai berikut:²⁶

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalamnya dibatasi oleh undang-undang saja;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menegakkan hukum misalnya saja pihak Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, Advokat, dan pihak Lembaga Pemasyarakatan;
- c. Faktor sarana atau fasilitas, yakni faktor yang mendukung penegak hukum. Artinya tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegak hukum akan berlansung dengan lancar;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Yaitu mengenai peran masyarakat itu sendiri.

3. Teori Efektivitas

Teori bekerjanya hukum di dalam masyarakat (Efektivitas). Efektivitas suatu hal diartikan keberhasilan dalam pencapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas memiliki beragam jenis, salah satunya adalah efektivitas organisasi. Sama halnya dengan teori efektivitas secara umum, para ahli pun memiliki beragam pandangan terkait dengan konsep efektivitas organisasi. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 9

usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut. Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah : professional, terlaksananya pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut²⁷

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu suatu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.²⁸

Penelitian yuridis dalam penelitian ini dimaksudkan bahwa penelitian ini ditinjau dari sudut ilmu hukum dan peraturan-peraturan tertulis yang berhubungan dengan Kebijakan Penegakan Hukum Pidana

²⁷ <https://suduthukum.com/2018/01/teori-bekerjanya-hukum.html>

²⁸ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan III, UI Press, 2007, hal. 5

Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Online di Direktorat Kriminal Khusus Polda Jateng.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah diskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan mengetahui Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Online di Direktorat Kriminal Khusus Polda Jateng.

Adapun yang dimaksud dengan penelitian diskriptif adalah suatu metode penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu setelah mungkin tentang manusia dan gejala-gejalanya. Penelitian ini berusaha menggambarkan situasi atau kejadian.²⁹

3. Metode Penentuan Sampel

Metode penentuan sampel yang digunakan adalah purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel dengan mengambil kelompok subjek tertentu dari populasi yang akan diteliti. Teknik ini digunakan apabila anggota sampel yang dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitiannya.³⁰

²⁹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hal. 7

³⁰ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hal. 45

Hal ini dilakukan karena adanya keterbatasan waktu, tenaga, biaya yang ada pada peneliti. Adapun sampel yang diambil adalah sebuah kasus tindak pidana prostitusi online.

4. Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam tesis ini adalah data sekunder dan data primer.

1. Data primer³¹

Yaitu data yang diperoleh dengan penelitian langsung dari objeknya, yaitu dilakukan melalui wawancara dengan narasumber.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan konsepsi-konsepsi, teori-teori atau pendapat-pendapat atau landasan teoritis yang berhubungan erat dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder terdiri dari :

a. Bahan hukum primer

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
3. Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
4. Undang-Undang RI No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-6, 2010, hal. 140

6. Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang Manajemen
Penyidikan Tindak Pidana

b. Bahan hukum sekunder

Literatur, buku-buku dan makalah-makalah yang menyangkut masalah judul

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan cara memperoleh data secara tidak langsung dari objek penelitian, yaitu dalam bentuk mempelajari literature, peraturan perundang-undangan, serta bahan-bahan hukum lain yang erat kaitannya dengan judul tesis.

2. Studi lapangan

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini diusahakan memperoleh data dengan mengadakan wawancara dengan berbagai pihak yang terkait dengan judul tesis.

6. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan bersifat kualitatif, yaitu analisa yang tidak mendasarkan pada data yang eksak dalam bentuk angka-angka melainkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan saja.

Data yang diperoleh dikumpulkan dan disusun secara sistematis kemudian diadakan analisa data secara kualitatif berdasarkan disiplin ilmu hukum dan dibantu dengan ilmu sosial lainnya baru diterapkan dalam bentuk penulisan tesis. Di samping itu hanya hasil-hasil penelitian yang dipandang relevan akan dipilih untuk menyusun kesimpulan akhir.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan tesis ini uraikan menjadi empat bab, dimana antara bab satu dengan yang lain akan dibahas dalam ruang lingkup dan materi pembahasan yang sesuai dengan kelompok masing-masing. Adapun sistematika tesis ini disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan penulis uraikan mengenai : Latar belakang masalah, Perumusan masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka konseptual, Kerangka teoritik, Metode penelitian, dan Sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang teori-teori dan peraturan-peraturan yang mendasari permasalahan yang dibahas. Adapun teori-teori tersebut meliputi Tinjauan tentang tindak pidana, Tinjauan tentang *Cyber Crime*, Tinjauan tentang *prostitusi online*, Tinjauan tentang *prostitusi online* ditinjau dari hukum Islam

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai Kebijakan penegakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan *prostitusi online* di Ditkrimsus Polda Jateng, Hambatan dalam kebijakan penegakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan *prostitusi online* di Ditkrimsus Polda Jateng, Kebijakan penegakan hukum pidana yang seharusnya dilaksanakan untuk menanggulangi *prostitusi online* di Kepolisian Republik Indonesia

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran yang mungkin berguna bagi para pihak